

IMPLEMENTASI HUKUM ADMINISTRASI DALAM KONSEPSI NEGARA HUKUM DI INDONESIA¹

Oleh: Erika C. Tatoya²

Aneke Said R³

Oliij A. Kereh⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan penguatan hukum administrasi dalam konsepsi negara hukum di Indonesia dan bagaimana konsepsi prinsip negara hukum dalam konstitusi Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: Hukum administrasi merupakan hukum publik, sebagai hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang berbeda dengan hukum privat. 2. Prinsip-prinsip negara hukum ditandai dengan berbagai konsep negara hukum di berbagai negara dalam berkehidupan bernegara di dunia banyak istilah konsep negara hukum lahir.

Kata kunci: Implementasi, Hukum Administrasi, Konsepsi Negara Hukum Di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammad Yamin mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas "*the law and not men shall govern*".⁵ Joeniarto memberi definisi atau pengertian tentang negara hukum sebagai "negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum".⁶ Sudargo Gautama menyatakan bahwa paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum "sebagai

negara di mana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum".⁷ Soediman Kartohadiprojo mendefinisikan negara hukum sebagai negara di mana nasib dan kemerdekaan orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.⁸

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari perkembangan sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan kehidupan manusia dan sejarah ketatanegaraan, karena itu dalam memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, terlebih dahulu diketahui perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum. Dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa saat ini pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan pemikiran modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan ketatanegaraan.⁹

Di dalam perkembangannya hukum administrasi telah banyak diminati oleh para penstudi hukum, hal ini sejalan dengan berkembang dan semakin luasnya objek kajian hukum administrasi yang dipengaruhi oleh semakin luasnya tugas-tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menata dan mengembangkan negara dengan menggunakan sarana hukum, seperti dikeluarkannya keputusan-keputusan untuk pengembangan perumahan, izin-izin dalam pembangunan, kebijakan-kebijakan dalam penataan sosial untuk menjadi lebih baik dan mengembangkan pembangunan yang menyangkut di berbagai aspek.

Namun demikian masih perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam secara teoritis dan praktis untuk menepis adanya sikap keragu-raguan terhadap peristilahan maupun lingkup wilayah berlakunya hukum administrasi sebagai hukum antara, dan adanya suatu penumpukan pengeluaran aturan pemerintah atau keputusan-keputusan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, seperti bidang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101235

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta: Siguntang, 1971, hal. 74.

⁶ Joeniarto, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit UGM, 1981, hal 8.

⁷ Sudargo Gautama, *Negara Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hal. 73-74.

⁸ Soediman Kartohadiprojo, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1987, hal. 13.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 11.

hukum perpajakan, hukum lingkungan, dan lain-lain yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Hukum administrasi merupakan hukum yang berkaitan erat dengan administrasi atau pemerintahan, dalam arti lingkup kekuasaan eksekutif.

Pemikiran yang berkembang seperti konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan, konsep wewenang sebagai objek hukum administrasi dan lain-lain. Hal ini suatu bukti hukum administrasi tidak berdiri di tempat, namun cenderung berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika tugas-tugas pemerintahan.

Dengan demikian diperlukan suatu pemahaman yang konstruktif dan pemetaan yang jelas dan benar dalam studi hukum administrasi, sehingga dengan pemetaan secara jelas dan pemahaman secara benar, diharapkan akan membawa perkembangan hukum administrasi secara profesional sesuai konsep dasarnya, meskipun pemetaan hukum administrasi sebagai hukum positif tidaklah mudah, karena luasnya lingkup hukum administrasi dan berada pada semua aspek fungsi pemerintahan.

Beranjak dari uraian di atas, maka penulis hendak mempelajari dan mengkaji lebih mendalam hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Implementasi Hukum Administrasi dalam Konsepsi Negara Hukum di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dan penguatan hukum administrasi dalam konsepsi negara hukum di Indonesia?
2. Bagaimana konsepsi prinsip negara hukum dalam konstitusi Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah hukum diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah penelitian yang menganalisis secara mendalam dari segala segi atau sudut pandang (komprehensif).¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Administrasi dalam Konsepsi Negara Hukum di Indonesia

1. Kedudukan dan Fungsi Hukum Administrasi dalam Negara Hukum

Di dalam lapangan hukum, hukum digolongkan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik sebagai hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum dan sebaliknya, dalam kata lain hukum privat (perdata) memuat peraturan-peraturan hukum tentang tingkah laku para warga negara dalam pergaulan hidup sebagai anggota masyarakat. Perbedaan hukum publik dan hukum privat ini dipengaruhi oleh isi, sifat, hubungan serta sumber kepentingan yang hendak dilindungi.

Secara historis hukum administrasi merupakan perpanjangan dari hukum tata negara, dan melengkapi hukum tata negara. Hukum administrasi pada mulanya merupakan bagian dari hukum tata negara. Oleh karena muncul kaidah-kaidah hukum baru dalam studi hukum administrasi, maka hukum administrasi menjadi lapangan studi sendiri terpisah dengan hukum tata negara, bahkan mencakup masalah-masalah yang lebih luas daripada hukum tata negara. Kecenderungan ini tampak pada bagian-bagian tertentu dari hukum administrasi seperti kecenderungan hukum pajak untuk menjadi ilmu yang mandiri.¹¹

Di sini dapat dipahami, hukum administrasi baru diterapkan setelah badan-badan pemerintahan mendapatkan wewenang dari hukum tata negara dan wewenang tersebut akan dijalankan. Ini yang dimaksud hukum administrasi merupakan perpanjangan dari hukum tata negara.

¹⁰ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012, hal. 25.

¹¹ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia, 2004, hal. 7.

Ditelaah dari rumusan bentuk hukum materiil dan hukum formil, maka hukum administrasi materiil terletak di antara hukum perdata dan hukum pidana. Di antara kedua bidang hukum tersebut terletak hukum administrasi, oleh karena itu hukum administrasi dapat dikatakan sebagai hukum antara. Perbedaan mendasar antara hukum perdata dan hukum pidana dapat dilihat dari sisi penegakannya. Hukum perdata berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada swasta (partikelir), sedangkan hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting (esensial) bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakannya diserahkan kepada penguasa.¹²

Deskripsi, bahwa hukum administrasi sebagai hukum antara, dapat diilustrasikan tentang proses kerja hukum administrasi, misalnya izin bangunan. Izin bangunan ini merupakan salah satu lingkup kerja hukum administrasi, yakni kewenangan administrasi untuk memberi izin bangunan kepada masyarakat. Dalam memberikan izin tersebut, penguasa memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Karena itu pemerintah menentukan syarat-syarat tentang keamanan. Bagi pihak atau individu yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan atau tidak memenuhi syarat keamanan, maka dapat dikenakan sanksi pidana.¹³

Oleh karena itu kaitan hukum administrasi sebagai "hukum antara" bermula dari perbuatan perdata individu atau badan hukum swasta kemudian diwajibkan memenuhi persyaratan yang diatur pemerintah (hukum administrasi) dan apabila tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi pidana.

Hukum administrasi ditetapkan sebagai bagian dari hukum publik, karena isi, sifat, dan hubungan serta sumber kepentingan yang dilindungi adalah masyarakat dan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan masyarakat, sehingga berkaitan erat dengan isu-isu kepentingan publik, yakni kepentingan nasional. Di dalam lingkungan hukum publik, maka hukum administrasi berdampingan dengan hukum tata negara, hukum pidana, hukum ketenagakerjaan

maupun hukum pertanahan (agraria). Di dalam jajaran hukum publik tersebut kedudukan hukum administrasi dapat disebut sebagai hukum antara, yakni berada di antara hukum privat atau perdata dan hukum publik (hukum pidana).¹⁴

2. Perkembangan dan Pergeseran Konsep Hukum Administrasi dalam Negara Hukum

Perkembangan konsep hukum administrasi secara nyata dimulai pada era orde baru tahun 1986 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan peradilan untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pemerintah, walaupun Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk masih belum memadai dan belum sepenuhnya dapat terjangkau oleh rakyat yang membutuhkan keadilan, namun telah dapat dikatakan ada suatu perkembangan yang lebih baik.¹⁵

Secara realitas kedudukan dan jumlah Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) di Indonesia masih sangat terbatas, karena kedudukannya masih berada pada tingkat ibukota provinsi, artinya satu provinsi masih ada satu Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi), yang harapannya satu kabupaten/kota ada satu Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi), sehingga akan dapat mempermudah dan mempercepat bagi masyarakat yang hendak mencari keadilan maupun mempertahankan hak asasinya sesuai lingkup kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi).¹⁶

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara. Untuk

¹⁴ Ridwan HR, *Op. cit.*, hal. 42-43.

¹⁵ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 9.

¹⁶ *Op. cit.*, hal. 202.

¹² H. Sadjijono, *Op. cit.*, hal. 25.

¹³ H. Sadjijono, *Ibid.*, hal. 26.

menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.¹⁷

Pemerintah atau negara berusaha untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur Pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara), agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. Konsep dasar bahwa aparatur pemerintah dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan pelayanan kepada masyarakat sebagai hal yang diutamakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam konsep tersebut semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan berpedoman dan berlandaskan pada semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat. Hal dimaksud sebagai indikasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berpedoman pada hukum administrasi, karena hukum administrasi menekankan pada perlindungan hukum bagi rakyat dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam tindakan konkretnya.

Perkembangan hukum administrasi di Indonesia secara konseptual berkembang dari konsep dasarnya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pergeseran yang terjadi antara lain meliputi:

- a. Memberikan dan mempertegas makna keputusan dan tindakan pemerintah;
- b. Memperluas objek sengketa administrasi;
- c. Mempertegas batas dan jenis kewenangan;
- d. Memperluas makna Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meliputi penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara lainnya;

- e. Mempertegas konsep kewenangan pemerintah meliputi kewenangan atribusi, delegasi, mandat, dan kewenangan diskresi;
- f. Menggeser konsep penyalahgunaan kewenangan;
- g. Mempertegas konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- h. Memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) dalam hal menguji penyalahgunaan wewenang dan sengketa kewenangan.¹⁸

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijadikan landasan hukum bagi pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pergeseran konsep hukum administrasi di Indonesia didasari konsep negara hukum *Rechtstaat*. Namun demikian pondasi dan perkembangan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh ideologi negara dan dasar negara Republik Indonesia serta hukum dasar yang berlaku, yakni Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karenanya dalam pembentukan hukum di Indonesia harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan konsep dasar UUD NRI 1945. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar yang memiliki nilai filosofis dan yuridis, sehingga pembentukan dan berkembangnya hukum di Indonesia searah, sejalan, dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

B. Konsepsi Prinsip Negara Hukum dalam Konstitusi Republik Indonesia

Negara hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari tujuh puluh tahun lamanya. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara dikatakan Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Melalui amandemen keempat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, dalam Pasal 1 ayat (3) ditulis Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁹

¹⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ H. Sadjijono, *Ibid.*, hal. 33.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 6.

Negara hukum sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa pun tunduk kepada hukum tersebut.²⁰

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah yang terbentuk dari dua kata, "negara dan hukum". Pandangan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum. Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.²¹

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal ini dengan menjadikannya memiliki struktur politik. Dengan kata *recht*, maka struktur politik menjadi terakomodasi ke dalam negara hukum.²²

Secara teoritis, salah satu syarat bagi negara hukum adalah adanya menjamin aturan hak-hak asasi manusia.²³ Dalam perspektif yuridis formal, jaminan atas perlindungan hak asasi manusia adalah suatu negara hukum harus terbaca dan tertafsirkan dari konstitusi yang berlaku dalam negara itu, atau setidaknya tidaknya termaklumi dari praktik hukum dan ketatanegaraan sehari-hari.²⁴

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2007, hal. 1-2.

²¹ Majda El Muhtaj, *HAM, DUHAM, RANHAM Indonesia*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007, hal. 276.

²² Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hal. 8.

²³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam Muntoha, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007, hal. 256.

²⁴ Bambang Sugono dan Aries Harianto, dalam Muntoha, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007, hal. 256.

Konstitusi suatu negara memberi tahu tentang apa yang dimaksud membentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan terdapat di dalamnya. Dengan konstitusi, suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan. Konstitusi juga penting bagi penyelenggaraan hukum suatu negara, oleh karena pada saat-saat tertentu hukum perlu melihat kepada panduan yang diberikan oleh konstitusinya.²⁵ Ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme, dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak, yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan (dan mana pula yang apabila tidak demikian harus dibidang kesewenang-wenangan), inilah yang di dalam konsep moral dan meta-yuridisnya disebut konstitusionalisme.²⁶

Pengelasan atas jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi, erat kaitannya dengan kedudukan dan fungsi konstitusi itu sendiri, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara;
2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran negara baru. Merupakan bukti adanya pengakuan dari masyarakat internasional;
3. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalannya, unifikasi hukum nasional, kontrol sosial, dan memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hal. 82.

²⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Masyarakat dan Negara*, dalam *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam-HuMa, 2002, hal. 417.

pemisahan kekuasaan antara organ eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

4. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Perasaan bangga dan kehormatan bangsa. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan sosial, ekonomi, dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik, akan tetap juga mengatur tentang penciptaan *checks and balance* antara aparat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
5. Konstitusi berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah; dan
6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan warga negara.²⁷

Kedudukan dan fungsi konstitusi sebagaimana tersebut di atas, juga merupakan tuntutan bahwa konstitusi harus dapat menjawab persoalan-persoalan pokok dalam sebuah negara, antara lain:

1. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara;
2. Konstitusi merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting dalam negara;
3. Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya;
4. Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dan lembaga-lembaganya;
5. Konstitusi merupakan ideologi elit penguasa; dan
6. Konstitusi menentukan hubungan materil antara negara dengan masyarakat.²⁸

Hak asasi manusia salah satu materi muatan menentukan dua makna perlindungan yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri; pertama, makna bagi penguasa negara, adalah agar dalam menjalankan kekuasaannya, penguasa dibatasi oleh adanya hak-hak warga negaranya;

²⁷ Muntoha, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007, hal. 256-257.

²⁸ *Ibid.*, hal. 258.

kedua, makna bagi warga negara, adalah agar ada jaminan perlindungan yang kuat dalam hukum dasar negara (konstitusi), sehingga warga negara dapat menjadikan konstitusi sebagai instrumen untuk mengingatkan penguasa supaya tidak melanggar hak asasi manusia yang telah tercantum dalam konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya.

Dengan demikian, urgensi pengaturan hak asasi manusia dalam pasal-pasal konstitusi suatu negara dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan yang sangat kuat, karena perubahan dan/atau penghapusan suatu pasal saja dalam konstitusi seperti yang dialami dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen yang dilakukan berkali-kali sampai dengan empat kali.²⁹

Hak asasi manusia merupakan salah satu unsur dan bagian yang khas dari negara hukum, serta merupakan sifat negara hukum yang sebenarnya. Namun, tidak berarti bahwa teori-teori hak asasi manusia pertama-tama muncul dengan lahirnya pemikiran tentang negara hukum pada akhir abad ke-18.³⁰

Pada hakikatnya pelanggaran hak asasi manusia adalah penyalahgunaan kekuasaan, artinya para pelaku bertindak dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam atau berkaitan dengan kedudukannya di pemerintahan. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika terjadi kegagalan dari negara atau pihak yang secara hukum diwajibkan untuk mematuhi norma-norma hak asasi manusia internasional. Secara singkat, pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi karena tindakan maupun pengabaian.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum administrasi merupakan hukum publik, sebagai hukum yang mengatur

²⁹ Abdul Latif, *Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007, hal. 125.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hal. 18.

³¹ Andrey Sujatmiko, *HAM, Pelanggaran HAM, dan Penegakan HAM*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007, hal. 345.

hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang berbeda dengan hukum privat. Hukum administrasi sebagai hukum publik erat dengan tindakan publik dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat, dan berfungsi sangat strategis atau sebagai norma yang mengatur lembaga kekuasaan dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan (fungsi organ-organ). Hukum administrasi meliputi norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan wewenang pemerintahan, proses politik, dan bila terjadi konflik hukum administrasi (risiko tindakan administrasi) maka penyelesaiannya melalui peradilan administrasi (peradilan tata usaha negara) dan tunduk pada hukum acara sebagai hukum formil, ini sebagai pengayoman dan penyelesaian sengketa administrasi antara warga negara dengan pemerintah yang berwenang atau tindakan melawan hukum oleh pemerintah. Perkembangan hukum administrasi terlihat pada pembentukan berbagai regulasi (perubahan hukum acara tata usaha negara), pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

2. Prinsip-prinsip negara hukum ditandai dengan berbagai konsep negara hukum di berbagai negara dalam berkehidupan bernegara di dunia banyak istilah konsep negara hukum lahir. Dalam simposium negara hukum tahun 1966 menyebutkan ciri-ciri khas negara hukum yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia (persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan), peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan legalitas hukum yang tertuang dalam suatu konstitusi yang berlaku dalam negara (dalam praktik hukum dan ketatanegaraan) dan sebagai penegasan atas jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi yang erat kaitannya dengan kedudukan dan fungsi serta kebebasan warga negara. Hasil perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengindikasikan bahwa prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sebesar-besarnya oleh MPR, bahwa semua tindakan

pemerintah harus didasarkan kepada hukum, dan bagi kehidupan warga negara diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan undang-undang terkait, ini sebagai dasar praktik penyelenggaraan negara kepada konstitusi tertulis.

B. Saran

1. Dalam hukum administrasi tidak sama dengan administrasi pada atau secara umum yang pada hakikatnya berkaitan dengan surat menyurat, hukum administrasi secara operasionalnya mencakup peraturan-peraturan yang sangat luas dan kompleks yang muncul pada semua sektor, dengan demikian semua pejabat pelaksana pemerintahan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus taat atau tunduk pada hukum administrasi karena adanya prinsip negara hukum yang mengatur adanya sanksi.
2. Hukum administrasi sebagai regulasi suatu negara yang mengatur organisasi negara yang di dalamnya termasuk hubungan antara pemerintah dengan masyarakat maka diharapkan masyarakat mampu melakukan sekaligus berfungsi sebagai kontrol tindakan pemerintah bila melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islma Menurut Fazhur Rahman*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung: Alumni, 1997.
- Belinfante A.D. dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Edisi Indonesia, Cet. Pertama, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Effendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia, 2004.
- El Muhtaj, Majda. *HAM, DUHAM, RANHAM Indonesia*, dalam *Mengurai*

- Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Gautama, Sudargo. *Negara Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Hadjon, Philipus M. *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, makalah dalam simposium tentang Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan dalam Rangka Dies Natalis XI/Lustrum VIII Universitas Airlangga-Surabaya, 3 November 1994.
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. Kesembilan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Konsep Dasar Hukum Administrasi*, artikel disajikan dalam Lokakarya Nasional.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit UGM, 1981.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- Latif, Abdul. *Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Muntoha. *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Mustafa, Bachsan. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1977.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2007.
- Sadjijono, H. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LB Presindo, 2011.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: C.V. Armico, 1985.
- Sidharta, Arief. *Struktur Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Sidharta, Arief. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Rule of Law*, Edisi 3 Tahun II, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, November 2004.
- Soehino. *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Gramedia Grup, 2000.
- Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2001.
- Soemitro, Rochmat. *Naskah Singkat tentang Peradilan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: BPHN, 1976.
- Sujatmiko, Andrey. *HAM, Pelanggaran HAM, dan Penegakan HAM*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012.
- Sumarto, Hafifah Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.